

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/ 18 /PADG/2019
TENTANG
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL *QUICK RESPONSE CODE*
UNTUK PEMBAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, digitalisasi dalam layanan sistem pembayaran perlu dikembangkan dengan tetap menjaga keseimbangan antara inovasi dengan stabilitas dan praktik bisnis yang sehat, serta menjamin kepentingan nasional;
- b. bahwa peran sistem pembayaran ritel domestik dalam ekonomi dan keuangan digital telah meningkat pesat seiring dengan perkembangan inovasi teknologi dan model bisnis, yang didukung dengan adopsi masyarakat terhadap layanan pembayaran ritel digital melalui pemanfaatan berbagai teknologi seperti *quick response code*;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan potensi *quick response code* dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital, Bank Indonesia perlu menetapkan standar nasional *quick response code* untuk pembayaran guna memastikan efisiensi dan meminimalkan fragmentasi;

- d. bahwa penetapan standar nasional *quick response code* untuk pembayaran telah sejalan dengan tatanan kebijakan gerbang pembayaran nasional yang ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal, dengan mengutamakan perluasan akses dan memperhatikan perlindungan konsumen, serta mampu memproses seluruh transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran;

- Mengingat :
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL *QUICK RESPONSE CODE* UNTUK PEMBAYARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) yang selanjutnya disingkat GPN (NPG) adalah sistem yang terdiri atas standar, *switching*, dan *services* yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (*arrangement*) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.
2. Standar adalah spesifikasi teknis dan operasional yang dibakukan.
3. Lembaga Standar adalah lembaga yang menyusun dan mengelola Standar dalam GPN (NPG).
4. *Quick Response Code* untuk Pembayaran yang selanjutnya disebut QR Code Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian.
5. Standar Nasional QR Code Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang selanjutnya disebut QRIS adalah Standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.
6. Transaksi QRIS adalah transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran berdasarkan QRIS.
7. Lembaga *Switching* adalah lembaga yang menyelenggarakan *switching* dalam GPN (NPG).

8. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran.
9. Penerbit adalah penerbit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
10. *Acquirer* adalah *acquirer* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
11. *Merchant Aggregator* adalah pihak selain Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melakukan akuisisi pedagang (*merchant*) dan meneruskan dana hasil Transaksi QRIS kepada pedagang (*merchant*) melalui kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
12. *National Merchant Repository* yang selanjutnya disingkat NMR adalah sistem yang memiliki kemampuan menatausahakan data pedagang (*merchant*).
13. Pedagang (*Merchant*) QRIS adalah penyedia barang dan/atau jasa yang tercatat dalam NMR untuk menerima Transaksi QRIS.
14. Pengguna QRIS adalah pihak yang melakukan pembayaran dalam Transaksi QRIS.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGGUNAAN QR CODE PEMBAYARAN

Pasal 2

- (1) QR Code Pembayaran memiliki fungsi utama untuk menampilkan identitas salah satu pihak dalam pemrosesan transaksi pembayaran.
- (2) Dalam pemrosesan transaksi pembayaran, QR Code Pembayaran ditampilkan oleh salah satu pihak yang bertransaksi untuk kemudian dipindai oleh pihak lainnya.

Pasal 3

- (1) QR Code Pembayaran terdiri atas QR Code Pembayaran statis dan QR Code Pembayaran dinamis.
- (2) Model penggunaan QR Code Pembayaran terdiri atas *merchant presented mode* dan *customer presented mode*.

BAB III

STANDAR NASIONAL QR CODE PEMBAYARAN
(*QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD*)

Pasal 4

- (1) QRIS sebagai standar nasional QR Code Pembayaran ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai GPN (NPG).
- (2) Pengelolaan QRIS dilakukan oleh Lembaga Standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Lembaga Standar dalam GPN (NPG) untuk teknologi *quick response code*.
- (3) QRIS terdiri atas spesifikasi teknis dan operasional yang dituangkan dalam dokumen QRIS.
- (4) Spesifikasi teknis dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas spesifikasi:
 - a. *quick response code* untuk pembayaran;
 - b. interkoneksi; dan
 - c. teknis dan operasional lainnya.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan pihak lain yang bermaksud memperoleh salinan dokumen QRIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Standar.
- (2) Lembaga Standar harus menyusun dan menerapkan tata cara dan prosedur pemberian salinan dokumen QRIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara dan prosedur pemberian salinan dokumen QRIS yang disusun oleh Lembaga Standar sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 6

- (1) QRIS wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran.
- (2) Penerapan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap model penggunaan QR Code Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan penetapan QRIS oleh Bank Indonesia.

Pasal 7

- (1) Transaksi QRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, dan/atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan *server based*.
- (2) Penggunaan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Lembaga Standar.
- (3) Usulan dari Lembaga Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 8

- (1) Nominal Transaksi QRIS dibatasi paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per transaksi.
- (2) Penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas Transaksi QRIS yang dilakukan oleh masing-masing Pengguna QRIS.
- (3) Batas nominal kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan manajemen risiko Penerbit.

Pasal 9

- (1) Skema dan biaya pemrosesan Transaksi QRIS ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (2) Dalam menetapkan skema dan biaya pemrosesan Transaksi QRIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat mempertimbangkan rekomendasi dari Lembaga Standar.

BAB IV PEMROSESAN TRANSAKSI QRIS

Bagian Kesatu

Para Pihak dalam Pemrosesan Transaksi QRIS

Pasal 10

- (1) Para pihak dalam pemrosesan Transaksi QRIS terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran;
 - b. Lembaga *Switching*;
 - c. *Merchant Aggregator*; dan
 - d. pengelola NMR.
- (2) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang termasuk dalam kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran *front end*.

Bagian Kedua

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang melaksanakan kegiatan pemrosesan Transaksi QRIS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan aspek:
 - a. kesiapan operasional;
 - b. keamanan dan keandalan sistem;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan

- d. perlindungan konsumen.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, dengan disertai surat pernyataan komitmen untuk menerapkan QRIS dan surat rekomendasi dari Lembaga Standar.
- (4) Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah mengikuti uji coba pemrosesan Transaksi QRIS, pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penyampaian:
- a. hasil uji coba pemrosesan Transaksi QRIS; dan
 - b. *action plan* penerapan QRIS,
- dengan disertai surat pernyataan komitmen untuk menerapkan QRIS dan surat rekomendasi dari Lembaga Standar.
- (5) Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang belum mengikuti uji coba pemrosesan Transaksi QRIS namun telah memperoleh persetujuan untuk memproses transaksi yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran, pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penyampaian *action plan* penerapan QRIS dengan disertai surat pernyataan komitmen untuk menerapkan QRIS, surat rekomendasi dari Lembaga Standar, dan analisis mitigasi risiko.

Pasal 12

Tata cara pengajuan dan pemrosesan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Pasal 13

- (1) Pihak yang bermaksud untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan akan melaksanakan kegiatan pemrosesan Transaksi QRIS wajib:

- a. mengajukan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran terlebih dahulu sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai:
 1. penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran;
 2. alat pembayaran dengan menggunakan kartu; dan/atau
 3. uang elektronik; dan
 - b. mengajukan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Pengajuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan kepada Bank Indonesia secara bersamaan dengan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Bagian Ketiga Lembaga *Switching*

Pasal 14

- (1) Lembaga *Switching* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang melaksanakan kegiatan pemrosesan Transaksi QRIS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan penyampaian:
 - a. hasil uji coba pemrosesan Transaksi QRIS; dan
 - b. surat pernyataan komitmen untuk melakukan kegiatan penerusan data dan/atau informasi transaksi pembayaran antar-Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk Transaksi QRIS, dengan disertai surat rekomendasi dari Lembaga Standar.

Bagian Keempat
Merchant Aggregator

Pasal 15

- (1) Dalam pemrosesan Transaksi QRIS, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dapat melakukan kerja sama dengan *Merchant Aggregator* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.
- (2) Kerja sama antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan *Merchant Aggregator* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
- (4) Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib memastikan pelaksanaan penerapan QRIS oleh *Merchant Aggregator*.

Bagian Kelima
National Merchant Repository

Pasal 16

- (1) Fungsi sebagai pengelola NMR dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal diperlukan, terhadap pelaksanaan fungsi sebagai pengelola NMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan sebagian atau seluruh tugas pengelolaan NMR.

Bagian Keenam
Kewajiban dalam Pemrosesan Transaksi QRIS

Pasal 17

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Lembaga *Switching* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib memastikan:

- a. seluruh pemrosesan Transaksi QRIS dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis dan operasional QRIS; dan
- b. pemenuhan skema dan biaya pemrosesan Transaksi QRIS yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketujuh

Penggunaan QRIS untuk Transaksi Pembayaran
Menggunakan Sumber Dana yang Ditatausahakan dan/atau
Instrumen Pembayaran yang Diterbitkan di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 18

Kewajiban penggunaan QRIS dalam setiap transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku juga bagi transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR *Code* Pembayaran dengan menggunakan sumber dana yang ditatausahakan dan/atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Transaksi QRIS yang menggunakan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hanya dapat dilakukan melalui kerja sama antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berupa Penerbit dan/atau *Acquirer* dengan pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran tersebut.

- (2) Penerbit dan/atau *Acquirer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4.

Pasal 20

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit dan/atau *Acquirer* harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan aspek:
 - a. legalitas dan profil pihak yang akan diajak bekerja sama, mencakup profil perusahaan;
 - b. kompetensi pihak yang akan diajak bekerja sama, mencakup pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran;
 - c. kinerja pihak yang akan diajak bekerja sama, mencakup informasi dan/atau asesmen mengenai kondisi keuangan dan rekam jejak pihak yang akan diajak bekerja sama;
 - d. keamanan dan keandalan sistem dan infrastruktur, mencakup informasi dan/atau asesmen terkait keamanan sistem dan infrastruktur yang digunakan; dan
 - e. hukum, mencakup perjanjian kerja sama yang meliputi ruang lingkup kerja sama, hak dan kewajiban masing-masing pihak, rencana pelaksanaan, dan jangka waktu kerja sama.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dianggap telah dipenuhi dengan penyampaian izin dan/atau persetujuan otoritas setempat terhadap pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan pihak yang melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib memastikan bahwa penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan di Indonesia dengan menggunakan rupiah.
- (5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e juga harus memuat:
 - a. komitmen pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memenuhi QRIS sebagai standar nasional yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. mekanisme akuisisi dan penerusan pembayaran kepada Pedagang (*Merchant*) QRIS;
 - c. mekanisme yang menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran dari pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Pedagang (*Merchant*) QRIS; dan
 - d. penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan di Indonesia dengan menggunakan rupiah.

BAB V

LAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan terkait pemrosesan Transaksi QRIS kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Lembaga *Switching* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
- (2) Bank Indonesia juga berwenang untuk meminta laporan terkait pemrosesan Transaksi QRIS kepada pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

- (3) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Pasal 22

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Lembaga *Switching* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terkait pemrosesan Transaksi QRIS terhadap pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung.
- (4) Dalam pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat meminta:
 - a. laporan; dan/atau
 - b. dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan terkait pemrosesan Transaksi QRIS.
- (5) Dalam pelaksanaan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan (*on site visit*) baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

BAB VI

KORESPONDENSI

Pasal 23

- (1) Pengajuan permohonan berupa:
 - a. permohonan untuk mendapatkan persetujuan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);

- b. permohonan untuk mendapatkan persetujuan oleh Lembaga *Switching* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
- c. permohonan untuk mendapatkan persetujuan kerja sama oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
- d. permohonan untuk mendapatkan persetujuan kerja sama oleh Penerbit dan/atau *Acquirer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); dan
- e. permohonan untuk mendapatkan persetujuan kerja sama antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan pihak yang melakukan fungsi *merchant aggregator* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2),

disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi kebijakan sistem pembayaran dengan ditujukan ke alamat:

Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran
Bank Indonesia
Gedung D Lantai 5
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350.

- (2) Penyampaian laporan berupa:
 - a. laporan terkait pemrosesan Transaksi QRIS oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Lembaga *Switching* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan
 - b. laporan terkait pemrosesan Transaksi QRIS oleh pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2),

disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran dengan ditujukan ke alamat:

Departemen Surveilans Sistem Keuangan
Bank Indonesia
Gedung D Lantai 9
Jalan M. H. Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350.

- (3) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia memberitahukan perubahan tersebut melalui surat dan/atau sarana elektronik.

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 24

Tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai:

- a. GPN (NPG);
- b. penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran; dan
- c. uang elektronik.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Permohonan persetujuan yang telah diajukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, diproses dengan tata cara tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 26

Pihak yang telah menggunakan QR Code Pembayaran dengan model penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku wajib menyesuaikan QR Code Pembayaran yang digunakannya sesuai dengan QRIS paling lambat tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 27

- (1) Kerja sama antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) dengan pihak yang melakukan fungsi *merchant aggregator* sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, dimaknai sebagai kerja sama antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan *Merchant Aggregator* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus mengajukan permohonan persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 31 Desember 2019.
- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen berupa:
 - a. profil pihak yang melakukan fungsi *merchant aggregator*;
 - b. kinerja pihak yang melakukan fungsi *merchant aggregator*; dan
 - c. perjanjian kerja sama antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan pihak yang melakukan fungsi *merchant aggregator*.
- (4) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses dengan tata cara tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2019

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

SUGENG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/ 18 /PADG/2019
TENTANG
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL *QUICK RESPONSE CODE*
UNTUK PEMBAYARAN

I. UMUM

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan digital, sistem pembayaran nasional ke depan harus mampu mengakomodir perkembangan inovasi teknologi dengan tetap memperhatikan efektivitas kebijakan dan stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta kelancaran sistem pembayaran. Untuk itu, kebijakan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran diarahkan untuk:

1. mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan;
2. mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi dan keuangan digital melalui *open banking* maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan;
3. menjamin *interlink* antara teknologi finansial dengan perbankan untuk menghindari risiko *shadow banking* melalui pengaturan teknologi digital, kerja sama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan;

4. menjamin keseimbangan antara inovasi dengan perlindungan konsumen, integritas, dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan *Know Your Customer* (KYC), anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, kewajiban keterbukaan untuk data dan informasi, penerapan *regulatory technology* dan *supervisory technology* dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan; dan
5. menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi dan keuangan digital antarnegara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerja sama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokal.

Perkembangan inovasi teknologi informasi membawa peranan besar dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Pesatnya perkembangan industri dan meningkatnya adopsi masyarakat terhadap *smartphone* di Indonesia mendorong perusahaan teknologi dan keuangan memanfaatkan teknologi sebagai media pembayaran. Hal ini membuat layanan *mobile payment* di dalam *smartphone* menjadi media pembayaran baru bagi masyarakat. Salah satu penggunaan teknologi dalam *mobile payment* yang berkembang pesat saat ini adalah penggunaan *quick response code* atau yang dikenal dengan *QR code*.

Pembayaran dengan *QR code* memiliki beberapa keunggulan, antara lain kemampuan *QR code* menampung informasi pembayaran yang banyak meski dalam ukuran yang kecil dan memiliki kemampuan koreksi kesalahan, pembayaran menjadi lebih efisien karena tetap dapat menggunakan infrastruktur dan media pembayaran yang sudah ada, memperluas akses keuangan dan pembayaran, serta memberikan alternatif media pembayaran kepada masyarakat. Namun demikian, dengan semakin banyaknya Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia, terdapat tendensi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tersebut mempersiapkan standar dan infrastuktur masing-masing. Hal ini dapat menyebabkan inefisiensi dan fragmentasi dalam sistem pembayaran secara keseluruhan.

Untuk itu, Bank Indonesia telah menetapkan standar nasional *QR Code* untuk pembayaran (QRIS) yang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan *QR Code* Pembayaran. Mengingat pelaksanaan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan *QR Code* Pembayaran melibatkan berbagai pihak, diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait implementasi QRIS yang telah ditetapkan oleh Bank

Indonesia. Hal ini untuk memastikan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran di Indonesia dapat berjalan efektif dan efisien, serta memastikan kejelasan peran dan tanggung jawab para pihak dalam pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan QR Code Pembayaran. Adanya aturan yang tegas juga diperlukan untuk memastikan terciptanya *level of playing field* antar-Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang sejalan dengan upaya menjaga persaingan usaha yang sehat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Termasuk pihak dalam pemrosesan transaksi pembayaran yaitu pengguna dan pedagang (*merchant*).

Ayat (2)

QR Code Pembayaran dapat ditampilkan antara lain dalam bentuk kertas, stiker, atau virtual melalui layar gawai.

QR Code Pembayaran dapat dipindai antara lain melalui aplikasi *mobile (mobile application)* yang terdapat pada gawai atau perangkat *point of sales*.

Pasal 3

Ayat (1)

QR Code Pembayaran statis dan QR Code Pembayaran dinamis dibedakan berdasarkan mekanisme penerbitannya.

Yang dimaksud dengan “QR Code Pembayaran statis” adalah QR Code Pembayaran yang diterbitkan sebelum terdapat transaksi yang akan diinisiasi dan dapat dipindai berulang kali untuk memfasilitasi berbagai transaksi pembayaran yang berbeda. QR Code Pembayaran statis umumnya hanya memuat data informasi identitas pedagang (*merchant*).

Yang dimaksud dengan “QR Code Pembayaran dinamis” adalah QR Code Pembayaran yang diterbitkan pada saat telah terdapat

transaksi yang akan diinisiasi dan dipindai untuk memfasilitasi satu transaksi tertentu saja. QR Code Pembayaran dinamis umumnya memuat data informasi mengenai identitas pedagang (*merchant*) atau pengguna dan informasi mengenai transaksi yang dilakukan seperti nominal transaksi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*merchant presented mode*” adalah metode penggunaan QR Code Pembayaran dengan cara pedagang (*merchant*) menampilkan QR Code Pembayaran untuk kemudian dipindai oleh pengguna.

Yang dimaksud dengan “*customer presented mode*” adalah metode penggunaan QR Code Pembayaran dengan cara pengguna menampilkan QR Code Pembayaran untuk kemudian dipindai oleh pedagang (*merchant*).

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Termasuk pihak lain yaitu pihak yang sedang mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit dan/atau *Acquirer*.

Ayat (2)

Pemberian salinan dokumen QRIS dilakukan dalam rangka pengajuan perizinan sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan melaksanakan kegiatan pemrosesan Transaksi QRIS atau pengajuan persetujuan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan melaksanakan kegiatan pemrosesan Transaksi QRIS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Kewajiban penggunaan QRIS merupakan bagian dari kewajiban mematuhi dan melaksanakan Standar sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai GPN (NPG).

Termasuk transaksi pembayaran yaitu transaksi yang salah satu pihaknya merupakan pedagang (*merchant*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Penggunaan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dan/atau layanan elektronik yang memungkinkan penyimpanan data sumber dana dan/atau instrumen pembayaran seperti *proprietary channel* dan dompet elektronik.

Ayat (2)

Usulan dari Lembaga Standar dapat berupa usulan penggunaan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran secara bertahap.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan batas nominal kumulatif tetap memperhatikan batasan yang berlaku bagi sumber dana dan/atau instrumen pembayaran, seperti batas paling banyak nilai transaksi uang elektronik dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.

Pasal 9

Ayat (1)

Contoh skema biaya yaitu *merchant discount rate*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Dalam pemrosesan Transaksi QRIS, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran antara lain memiliki tugas:

1. menerima perintah inisiasi Transaksi QRIS dari Pengguna QRIS atau Pedagang (*Merchant*) QRIS;
2. memastikan kecukupan dana Pengguna QRIS dan menyampaikan notifikasi kepada Pengguna QRIS; dan/atau
3. menyampaikan notifikasi dan dana hasil pembayaran Transaksi QRIS kepada Pedagang (*Merchant*) QRIS.

Huruf b

Dalam pemrosesan Transaksi QRIS, Lembaga *Switching* memiliki tugas melakukan kegiatan penerusan data dan/atau informasi Transaksi QRIS antar-Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Dalam meneruskan data dan/atau informasi Transaksi QRIS antar-Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, Lembaga *Switching* dapat memanfaatkan interkoneksi dengan Lembaga *Switching* lainnya.

Huruf c

Dalam pemrosesan Transaksi QRIS, *Merchant Aggregator* memiliki tugas meneruskan dana hasil pembayaran Transaksi QRIS dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran kepada Pedagang (*Merchant*) QRIS. Selain itu, *Merchant Aggregator* juga dapat melakukan kegiatan akuisisi Pedagang (*Merchant*) QRIS.

Cakupan tugas dan kegiatan tersebut berbeda dengan fungsi *merchant aggregator* yang diselenggarakan oleh penyelenggara *payment gateway* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, yang meliputi penerusan data transaksi pembayaran dan penyelesaian pembayaran.

Huruf d

Dalam pemrosesan Transaksi QRIS, pengelola NMR memiliki tugas:

1. menatausahakan data identitas Pedagang (*Merchant*) QRIS di seluruh Indonesia;
2. menghasilkan (*generate*) QRIS yang bersifat statis yang digunakan di Pedagang (*Merchant*) QRIS; dan
3. menjaga kompetisi yang sehat antar-Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran termasuk mencegah terjadinya eksklusivitas Pedagang (*Merchant*) QRIS.

Ayat (2)

Pengelompokan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran *front end* mengacu pada pengelompokan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik. Contoh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dalam kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran *front end* yaitu Penerbit dan *Acquirer*.

Pasal 11

Ayat (1)

Persetujuan yang diajukan merupakan persetujuan untuk pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat pernyataan komitmen untuk menerapkan QRIS paling sedikit memuat pernyataan dan komitmen untuk menerapkan QRIS dan mematuhi ketentuan Bank Indonesia terkait penerapan QRIS.

Surat rekomendasi dari Lembaga Standar paling sedikit berisi rekomendasi bahwa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran telah terbukti memiliki kemampuan untuk memproses Transaksi QRIS sesuai dengan spesifikasi teknis dan operasional yang ditetapkan

dalam QRIS dan cakupan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang dapat digunakan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “uji coba pemrosesan Transaksi QRIS” adalah uji coba kelaikan QRIS yang diselenggarakan oleh Lembaga Standar dalam rangka penyusunan QRIS.

Huruf a

Hasil uji coba pemrosesan Transaksi QRIS paling sedikit memuat:

1. ringkasan hasil uji coba;
2. deskripsi uji coba; dan
3. risiko dan mitigasi.

Huruf b

Action plan penerapan QRIS paling sedikit memuat target waktu penyelesaian untuk:

1. migrasi dari QR Code Pembayaran *proprietary* ke QRIS (jika ada);
2. penyusunan prosedur operasional standar terkait implementasi QRIS;
3. penyesuaian aplikasi dan sistem; dan
4. sosialisasi kepada pengguna.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “persetujuan untuk memproses transaksi yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran” adalah persetujuan yang diberikan oleh Bank Indonesia sebelum QRIS ditetapkan.

Action plan penerapan QRIS paling sedikit memuat target waktu penyelesaian untuk:

- a. migrasi dari QR Code Pembayaran *proprietary* ke QRIS;
- b. penyusunan prosedur operasional standar terkait implementasi QRIS;
- c. penyesuaian aplikasi dan sistem; dan
- d. sosialisasi kepada pengguna.

Analisis mitigasi risiko paling sedikit memuat identifikasi risiko yang mungkin timbul dan upaya mitigasi risiko dimaksud.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “uji coba pemrosesan Transaksi QRIS” adalah uji coba kelaikan QRIS yang diselenggarakan oleh Lembaga Standar dalam rangka penyusunan QRIS.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persetujuan yang diajukan merupakan persetujuan untuk melakukan kerja sama dengan penyelenggara penunjang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pelaksanaan penerapan QRIS antara lain penerusan dana kepada Pedagang (*Merchant*) QRIS.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk tugas pengelolaan NMR yaitu menatausahakan data identitas Pedagang (*Merchant*) QRIS di seluruh Indonesia.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “izin dan/atau persetujuan otoritas setempat” antara lain izin kegiatan usaha terkait jasa sistem pembayaran yang diselenggarakan atau persetujuan/rekomendasi otoritas setempat atas rencana kerja sama yang akan dilaksanakan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Mekanisme yang menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran dari pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Pedagang (*Merchant*) QRIS, antara lain penempatan sejumlah *prefund* pada bank umum di Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran” antara lain *Merchant Aggregator* dan pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Pemrosesan dengan tata cara tertentu dilakukan antara lain dengan penelitian dokumen.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “pihak yang melakukan fungsi *merchant aggregator*” adalah pihak selain Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melakukan akuisisi pedagang (*merchant*) dan meneruskan dana hasil transaksi yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran kepada pedagang (*merchant*) melalui kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

Pasal 28

Cukup jelas.